



PENETAPAN

Nomor 008/Pdt.P/2013/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan register perkara Nomor 008/Pdt.P/2013/PA.Min pada tanggal yang sama mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 1981 di Kabupaten Agam, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang bernama PEGAWAI PENCATAT NIKAH dan wali nikah AYAH PEMOHON II (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga semula di Kabupaten Agam selama 3 bulan, setelah itu pindah dan menetap di Kabupaten Damasraya selama 10 tahun, kemudian pada tahun 1991 pindah lagi ke kampung di Kabupaten Agam hingga sekarang, dan telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang, masing-masing bernama 1. ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir : 23 September 1982; 2. ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir 13 Oktober 1983; 3. ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir :01 September 1987;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mendatangi Kantor Urusan Agama setempat untuk menanyakan data perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, namun tidak berhasil karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan pengurusan Akta kelahiran anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 11 Juli 1981 di Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopy KTP RI. NIK:NOMOR atas nama PEMOHON I yang telah dinazagellen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda PI.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis.
2. Fotokopy KTP RI NIK. NOMOR atas nama PEMOHON II yang telah dinazagellen dan dileges setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda PII.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis.

B. Bukti Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1981 di Kabupaten Agam;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan tetapi saksi mengetahui pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II menikah dan saksi hadir disaat kendurinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa qadhi nikah, wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tidak menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika melangsungkan pernikahan adalah jejaka dan perawan ;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Agam kemudian pindah ke Kabupaten Damasraya kemudian pindah lagi ke Kampung di Kabupaten Agam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga sesusuan ;
 - Bahwa tidak pernah ada gugatan dari masyarakat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai surat nikah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratannya dan telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat ;

- Bahwa kegunaan Itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

2. SAKSI 2 PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah saudara sepupu saksi sedangkan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Bulan Juli tahun 1981 di Dusun Arau, Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matur Mudiak ;
- Bahwa saksi tidak hadir menyaksikan langsung proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetapi saksi menghadiri disaat peresmian / kendurinya ;
- Bahwa yang menjadi Qadhi nikah sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah QADHI NIKAH;
- Bahwa wali nikahnya AYAH PEMOHON II (ayah kandung Pemohon II)
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah), hal tersebut saksi ketahui dari cerita keluarga kepada saksi;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika melangsungkan pernikahan adalah jejaka dan perawan ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Agam kemudian pindah ke Kabupaten Damasraya kemudian pindah lagi ke Kabupaten Agam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga sesusuan ;
- Bahwa tidak pernah ada gugatan dari masyarakat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai surat nikah sedangkan - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi persyaratannya dan telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat ;
- Bahwa kegunaan ltsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya, dan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa dalil permohonannya telah didukung dengan bukti-bukti oleh karena itu memohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan ltsbat Nikah dan diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti PI.1 dan PII.1 adalah fotokopi dari akta autentik berupa kartu tanda penduduk dan oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I dan P.II yang telah diajukan Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon I dan Pemohon II benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu para Pemohon mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Maninjau telah sesuai dengan buku II Edisi Revisi 2010 tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (1), maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbath nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II- Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan kelalaian P3N tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dipersidangan berupa dua orang saksi yang mengetahui prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, maka harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 1981 di Kabupaten Agam;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH.;
- d. Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
- e. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sesusuan ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan tersebut di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam ;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:*

وصيغة وشاهدان وولى زوجة و زوج : خمسة النكاح اركان



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pernikahan Pemohon dan dihubungkan dengan pertimbangan tentang rukun nikah di atas, majelis mengambil kesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam ;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan pendapat ahli fikih yang selanjutnya ditransformasi menjadi pendapat majelis, bahwa ;

و يقبل (4: 132 تحفة) بالنكاح العاقلة البالغة قارار

Maksudnya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh; dalam kitab Tuhfah juz- IV halaman 132

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada 11 Juli 1981 di Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1434 H, oleh Drs. MARJOHAN, Ketua Majelis, dihadiri oleh EFIDATUL AKHYAR, S.Ag. dan ZAINAL RIDHO, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 008/Pdt.P/2013/PA.Min tanggal 27 Februari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1434 H dengan dihadiri oleh EFIDATUL AKHYAR, S.Ag. dan ZAINAL RIDHO, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota serta JASMANIAR JAMAAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. MARJOHAN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

EFIDATUL AKHYAR, S.Ag.

ZAINAL RIDHO, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

JASMANIAR JAMAAN, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 120.000
4	Redaksi	:	Rp. 5.000
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000</u>
	Jumlah		Rp. 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Maninjau, 27 Maret 2013

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. MAWARDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia